

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
DAN
SEKOLAH KHUSUS NEGERI 2 BUNTOK**

NOMOR: 18/HM.02.04/K.KH-01/06/2026

NOMOR: 421.8/61/SKHN2-BTK/VI/2026

**TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KEPIMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Suwarsono, S.Pd** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Selatan, berkedudukan di Jl. Pembangunan Gg. Tempe No.65 RT. 12, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Noorani Azmi, S.Pd** selaku Kepala Sekolah, berkedudukan di, Jl Ria Gilang No.29 RT.008/RW.002 Kapuas Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Khusus (SKH) Negeri 2 Buntok selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **Pihak KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas bersepakat melakukan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pendidikan Kepemiluan Dan Pengawasan Partisipatif Bagi Penyandang Disabilitas Yang Inklusif Dan Berkeadilan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 Ratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konveksi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/ Kota.
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan Pendidikan Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif Bagi Penyandang Disabilitas Yang Inklusif Dan Berkeadilan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dan menjaga keutuhan serta kehormatan hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Meningkatkan pemahaman kepemiluan peserta didik penyandang disabilitas, tenaga pendidik dan lingkungan sekolah;
 - c. Mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam tahapan pemilihan dan pengawasan partisipatif;
 - d. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur, adil dan demokratis

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepemiluan dan pendidikan politik;
- (2) Kegiatan pengawasan partisipatif;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK Dalam Bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Untuk Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani pada tanggal 8 (delapan) Bulan Juni tahun 2026 sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan Juni tahun 2031 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada para pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan Para Pihak
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan

<https://jdih.bawaslu.go.id/> Jalan Peta Raya Nomor 72 Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah

Bawaslu Kab. Barito Selatan

a. PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan
Jalan Pelita Raya Nomor 72 Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Telp : 0851-6103-4486
Email : set.baritoselatan@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Khusus (SKH) Negeri 2 Buntok
Jalan Pahlawan No.105 Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Telp : -
Email : skhn2buntok@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas nota kesepahaman.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

KETUA


SUWARSONO, S.Pd

**SEKOLAH KHUSUS NEGERI 2
BUNTOK**

Plt. KEPALA SEKOLAH



NOORANI AZMI, S.Pd